



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 218 /Pid.Sus /2018 /PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Komang Darmada Alias Mang Dar;
Tempat Lahir	: Sidetapa;
Umur/Tanggal Lahir	: 38 tahun / 29 Desember 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SD (tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan 25 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 23 Februari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Made Muliadi, SH. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kibarak Panji, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Desember 2018 Nomor : 218/Pen.Pid /2018/PN Sgr;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 218/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Komang Darmada Alias Mang Dar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah pipa besi;
 - ☐ 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,15 gram brutto (2,00 gram netto);
 - ☐ 5 (lima) potongan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto)
 - ☐ 2 (dua) plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto), 0,11 gram brutto (0,05 gram netto). Dengan berat keseluruhan 3,10 gram brutto (2,40 gram netto);
 - ☐ 1 (satu) buah celana panjang;Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 218/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan pembelaan / pledooinya berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada suratuntutannya semula dan demikian pula Terdakwa/ Penasehat Hukum telah mengajukan Duplik/ tanggapan yang disampaikan secara lisan, yang berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan No. PDM-89/Ep.2/BLL/11/2018 tertanggal 19 November 2018, yang isinya sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa Komang Darmada Alias Mang Dar, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Panti Jompo, Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal dari saksi Gede Joi Rahardika Prianto bersama – sama dengan saksi Putu Ari Septiawan, yang keduanya adalah anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, menindaklanjuti informasi dari masyarakat, bahwa akan ada pesta Narkotika di daerah Kaliasem dan berdasarkan informasi awal tersebut anggota Sat Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan pengintaian/pemantauan, kemudian pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Jalan Panti Jompo, Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, anggota Sat Narkoba Polres Buleleng melihat gerak gerik mencurigakan dari terdakwa Komang Darmada Alias Mang Dar yang saat itu mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa diberhentikan dan dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Nyoman Mirayani yang merupakan warga sekitar dan pada kantong belakang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor: 218/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa ditemukan : 1 (satu) pipa besi yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket setelah dibuka terdapat plastik klip kecil berisi butiran Kristal bening yang diakui narkotika jenis sabu sabu milik terdakwa, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti sabhu-sabhu.

- saat ditanyakan/diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dengan cara membeli dari Bot (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan mengambil tempelan pake sabhu di pertigaan Desa Wanagiri.
- Setelah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 761/11885.00/2018, dengan jumlah keseluruhan barang bukti: 3.10 gram brutto atau 2.40 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1065/NNF/2018, tanggal 24 September 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd. SH, dan Dewi Yuliana. S.Si, M.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Komang Darmada Alias Mang Dar, di dapat hasil dengan Kesimpulan ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 4845/2018/NF, 4846/2018/NF, 4847/2018/NF, 4848/2018/NF, 4849/2018/NF, 4850/2018/NF, 4851/2018/NF, 4852/2018/NF, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 4853/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor: 218/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut di atas;

----- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA.

----- Bahwa terdakwa **Komang Darmada Alias Mang Dar**, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Panti Jompo, Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal dari saksi Gede Joi Rahardika Prianto bersama – sama dengan saksi Putu Ari Septiawan, yang keduanya adalah anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, menindaklanjuti informasi dari masyarakat, bahwa akan ada pesta Narkotika di daerah Kaliasem dan berdasarkan informasi awal tersebut anggota Sat Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan pengintaian/pemantauan, kemudian pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Jalan Panti Jompo, Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, anggota Sat Narkoba Polres Buleleng melihat gerak gerik mencurigakan dari terdakwa Komang Darmada Alias Mang Dar yang saat itu mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa diberhentikan dan dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Nyoman Mirayani yang merupakan warga sekitar dan pada kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa ditemukan : 1 (satu) pipa besi yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket setelah dibukukan terdapat plastik klip kecil berisi butiran Kristal bening yang diakui narkotika jenis sabu sabu milik terdakwa, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti sabhu-sabhu.
- saat ditanyakan/diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dengan cara membeli dari Bot (DPO) seharga Rp.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 218/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan mengambil tempelan paket sabu di pertigaan Desa Wanagiri.

- Setelah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 761/11885.00/2018, dengan jumlah keseluruhan barang bukti: 3.10 gram brutto atau 2.40 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1065/NNF/2018, tanggal 24 September 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd. SH, dan Dewi Yuliana. S.Si, M.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.Si, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Komang Darmada Alias Mang Dar, di dapat hasil dengan Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4845/2018/NF, 4846/2018/NF, 4847/2018/NF, 4848/2018/NF, 4849/2018/NF, 4850/2018/NF, 4851/2018/NF, 4852/2018/NF, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 2. 4853/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa mulai mengenal narkoba jenis sabu sabu sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena ikut ikutan teman dengan pemakaian tidak rutin, kadang menggunakan kadang tidak dan terakhir terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu hari Rabu, tanggal 19 September 2018, jam 12.00 Wita di rumah terdakwa, di Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, cara mengonsumsi sabu sabu yakni dengan mempersiapkan alat yang digunakan untuk mengonsumsi shabu, berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca dan korek api gas yang terdakwa buat sendiri, setelah siap kemudian sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor: 218/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabu sabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang ulang, dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, maka dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Gede Joi Rahadika P.;

- Bahwa saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Komang darmada alias Mang Dar karena tanpa hak atau melawan hukum tentang kepemilikan dan atau penguasaan, menyimpan, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Panti Jompo, Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang berawal dari informasi yang identitasnya dilindungi, bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba di wilayah Kaliasem;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah yang disaksikan oleh warga masyarakat yang bernama Nyoman Mirayani, di bagian saku belakang di sebelah kanan celana panjang yang dipergunakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa besi yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 2,15 gram brutto (2,00 gram netto);



- 5 (lima) potongan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto);
 - 2 (dua) plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga jenis sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto), 0,11 gram brutto (0,05 gram netto);
- Dengan berat keseluruhan 3,10 gram brutto (2,40 gram netto);

- Bahwa Terdakwa saat diinterogasi, sabu tersebut didapat dengan membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari seseorang yang bernama BOT (DPO) dengan cara ditempel di bawah papan reklame di pertigaan Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan atas penguasaan atau kepemilikan barang tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dilakukan test lab dan benar positif adalah sabu-sabu, namun test urine Terdakwa negatif;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan baru pertama kali menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Saksi 2. Putu Ari Septiawan, SH.:

- Bahwa saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Komang darmada alias Mang Dar karena tanpa hak atau melawan hukum tentang kepemilikan dan atau penguasaan, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Panti Jompo, Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang berawal dari informasi yang identitasnya dilindungi, bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba di wilayah Kaliasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dигeledah yang disaksikan oleh warga masyarakat yang bernama Nyoman Mirayani, di bagian saku belakang di sebelah kanan celana panjang yang dipergunakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa besi yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,15 gram brutto (2,00 gram netto);
 - 5 (lima) potongan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto);
 - 2 (dua) plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga jenis sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto), 0,11 gram brutto (0,05 gram netto);Dengan berat keseluruhan 3,10 gram brutto (2,40 gram netto);
 - Bahwa Terdakwa saat diinterogasi, sabu tersebut didapat dengan membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari seseorang yang bernama BOT (DPO) dengan cara ditempel di bawah papan reklame di pertigaan Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan atas penguasaan atau kepemilikan barang tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dilakukan test lab dan benar positif adalah sabu-sabu, namun test urine Terdakwa negatif;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan baru pertama kali menggunakan sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dari saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan 1 (satu) orang saksi yang bernama Nyoman Mirayani telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak juga hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan saksi tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (Polisi) dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor: 218/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 3. Nyoman Mirayani:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Panti Jompo, Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kec.Banjar, Kab Buleleng;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada depan rumah saksi dan melihat terdakwa KOMANG DARMADA Alias MANG DAR sudah dipegang beberapa orang yang saksi belum ketahui, kemudian saksi dipanggil dan orang tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas dari Polres Buleleng, dan pada saat terdakwa KOMANG DARMADA Alias MANG DAR digeledah pada kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakannya di temukan 1 (satu) pipa besi berisi 8 (delapan) paket plastik plip berisi butiran kristal bening dan saat itu juga seorang dimaksud ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi begitu juga dengan barang yang ditemukan tersebut berupa sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dimaksud tepatnya didalam kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa Komang Darmada Alias Mang Dar dan menurut Polisi itu adalah sabu-sabu serta saat itu Sore hari sehingga masih bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa yang diduga sabu-sabu itu ditemukan kantong belakang sebelah kanan celana yang di gunakan oleh Komang Darmada Alias Mang Dar, dan saat ditanya oleh polisi kepada Komang Darmada Alias Mang Dar mengakui kalau itu adalah miliknya dan saksi hanya disuruh menyaksikan penggeledahan saat itu oleh Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi, karena pada saat penggeledahan pada kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu di temukan 8 (delapan) paket sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekira pukul 11.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Panti Jompo, Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliase, Kec.Banjar, Kab Buleleng;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. BOT (DPO) sudah 6 (enam) bulan yang lalu lewat yang mana di kenalkan oleh teman Terdakwa saat Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 08.00 Wita, membeli sayur di pasar Pancasari, dan Terdakwa membeli Sabu – sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan memintanya untuk memecah menjadi 8 (delapan) paket, yang mana setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. BOT (DPO) selang beberapa menit sdr. BOT (DPO) memberitahu bahwa paket sabu tersebut di tempel di bawah Papan Reklame di Pertigaan Wanagiri Sukasada yang mana di simpan di dalam tabung besi;
- Bahwa setelah mengambil paket sabu tersebut langsung Terdakwa simpan ke dalam kantong celana Terdakwa dan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli di tempat lain selain dari BOT dan Terdakwa biasanya membeli sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa di dalam kamar terkadang di rumah teman;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yakni Pertama-tama sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca dan disambungkan ke dalam bong kaca yang mana ada 2 (dua) lubang kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu di isap menggunakan pipet plastik dan dilakukan berulang dan perasaan Terdakwa plong setelah menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat barang sabu yang Terdakwa beli tersebut dan efek Terdakwa mengkonsumsi sabu, Terdakwa tidak tidur, Terdakwa merasakan badan menjadi segar, dan rasa kantuk menjadi ilang dan bersemangat, disbanding dengan tidak mengkonsumsi sabu, badan menjadi lemas, dan kurang bersemangat;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam tahap teraphy atau pengobatan untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah pipa besi.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor: 218/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,15 gram brutto (2,00 gram netto)

5 (lima) potongan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto).

2 (dua) plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto), 0,11 gram brutto (0,05 gram netto). Dengan berat keseluruhan 3,10 gram brutto (2,40 gram netto).

1 (satu) buah celana panjang.

Kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti diatas bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1065/NNF/2018, tanggal 24 September 2018, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd. SH, dan Dewi Yuliana. S.Si, M.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Komang Darmada Alias Mang Dar, di dapat hasil dengan Kesimpulan, yang dalam kesimpulannya menyatakan :

- 4845/2018/NF, 4846/2018/NF, 4847/2018/NF, 4848/2018/NF, 4849/2018/NF, 4850/2018/NF, 4851/2018/NF, 4852/2018/NF, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika **golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 4853/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim karena tanpa hak atau melawan hukum tentang kepemilikan dan atau penguasaan, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Panti Jompo, Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Komang darmada alias Mang Dar karena melakukan transaksi narkoba di wilayah Kaliasem;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah yang disaksikan oleh saksi Nyoman Mirayani, di bagian saku belakang di sebelah kanan celana panjang yang dipergunakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipa besi yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gede Joi Rahadika P, saksi Putu Ari Septiawan, SH yang membenarkan Terdakwa bahwa sabu tersebut didapat dengan membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari seseorang yang bernama BOT (DPO) dengan cara ditempel di bawah papan reklame di pertigaan Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan atas penguasaan atau kepemilikan barang tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dilakukan test lab dan benar positif adalah sabu-sabu, namun test urine Terdakwa negatif;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa di dalam kamar terkadang di rumah teman;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yakni Pertama-tama sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca dan disambungkan ke dalam bong kaca yang mana ada 2 (dua) lubang kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu di isap menggunakan pipet plastik dan dilakukan berulang dan perasaan Terdakwa plong setelah menggunakan narkoba;
- Bahwa efek Terdakwa mengkonsumsi sabu, Terdakwa tidak tidur, Terdakwa merasakan badan menjadi segar, dan rasa kantuk menjadi hilang dan bersemangat, disbanding dengan tidak mengkonsumsi sabu, badan menjadi lemas, dan kurang bersemangat;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor: 218/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak dalam tahap teraphy atau pengobatan untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yakni Dakwaan Kedua, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I
3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna :

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalah guna sebagaimana pengertian dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah dapat dipandang sebagai unsur setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang juga sebagai subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan kata *menggunakan* dalam kamus Bahasa Indonesia dapat pula atau lazim disamakan artinya sebagai atau dengan kata *mengkonsumsi*;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama **Komang Darmada Alias Mang Dar**, yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor: 218/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi serta Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana pasal 44 KUHP) sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan karena terkait dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya, menurut Majelis bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian, subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan subyek pelaku tindak pidana dan apabila nanti dakwaan terbukti maka Terdakwa dipandang cakap untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya dan dengan demikian, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan seperti narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan pasal 6 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi **Gede Joi Rahadika P, Putu Ari Septiawan** dipersidangan, saksi **Nyoman Mirayani** yang keterangannya dibacakan, dan juga pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,15 gram brutto (2,00 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto), 5 (lima) potongan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto, 2 (dua) plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto), 0,11 gram brutto (0,05 gram netto). Dengan berat keseluruhan 3,10 gram brutto (2,40 gram netto yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggledahan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Panti Jompo, Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan ketika dilakukan penimbangan berat dan pemeriksaan laboratorium kriminalistik didapatkan adalah benar merupakan sabu-sabu dan sebagaimana laporan hasil laboratories kriminalistik yang terlampir dalam berkas perkara bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah BENAR terdapat kandungan Narkotika yang mengandung sediaan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran Kristal bening dengan berat 2,15 gram brutto (2,00 gram netto), 5 (lima) potongan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening masing-masing berat 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto, 2 (dua) plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto), 0,11 gram brutto (0,05 gram netto). Dengan berat keseluruhan 3,10 gram brutto (2,40 gram netto sebagaimana tersebut diatas yang ditemukan oleh anggota Resnarkoba Buleleng pada saat penangkapan dan penggledahan badan Terdakwa positif sabu-sabu yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I yang digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa Komang Darmada Alias Mang Dar. Dengan demikian unsur termasuk Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur bagi diri sendiri;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor: 218/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi **Gede Joi Rahadika P dan Putu Ari Septiawan** dipersidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Panti Jompo, Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Komang Darmada Alias Mang Dar** karena telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, telah ditemukan 1 (satu) buah pipa besi, 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,15 gram brutto (2,00 gram netto), 5 (lima) potongan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 2 (dua) plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto), 0,11 gram brutto (0,05 gram netto). Dengan berat keseluruhan 3,10 gram brutto (2,40 gram netto. Bahwa sebagaimana fakta juga telah terungkap bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa dan terkadang di rumah temannya dengan cara diisap pertama-tama sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca dan disambungkan ke dalam bong kaca yang mana ada 2 (dua) lubang kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu di isap menggunakan pipet plastik dan dilakukan berulang dan perasaan Terdakwa plong setelah menggunakan narkotika dan efek Terdakwa mengkonsumsi sabu, Terdakwa tidak tidur, Terdakwa merasakan badan menjadi segar, dan rasa kantuk menjadi hilang dan bersemangat, dibanding dengan tidak mengkonsumsi sabu, badan menjadi lemas, dan kurang bersemangat, namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu sedangkan Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah / Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan terhadap fakta diatas, maka unsur bagi diri sendiri sebagai sub unsur dalam pasal 127 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah sebagai penyalahguna Narkotika jenis Sabu dan selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memperhatikan larangan Pemerintah yang sangat gencar melakukan pemberantasan terhadap Tindak Pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana penjara sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009, penjatuhan pidana penjara namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana lainnya artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam



hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa dan disamping itu penjatuh pidana yang dimaksudkan tersebut juga hendaknya lebih didasarkan pada keadilan yang bermasyarakat (Social Justice) dan nilai kepastian hukum dan kepatutan hukum ;

- Bahwa dari fakta persidangan benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, sehingga berdasarkan fakta ini, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan berat penjatuh pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya dan dengan pertimbangan tersebut, berat pidana sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini nanti sudah tepat, patut dan adil dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pertimbangan sebagaimana diatas juga sekaligus telah menjawab materi pledooi/pembelaan dalam permohonan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa mengenai beratnya tuntutan pidana yang dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Singaraja di Singaraja secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Rumah Tahanan Negara dan tidak ada pengecualian untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasa 21 KUHP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa besi.
- 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,15 gram brutto (2,00 gram netto)
- 5 (lima) potongan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto).
- 2 (dua) plastik kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto), 0,11 gram brutto (0,05 gram netto). Dengan berat keseluruhan 3,10 gram brutto (2,40 gram netto).
- 1 (satu) buah celana panjang, oleh karena keseluruhan barang bukti dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan transaksi pembelian narkotika dan yang untuk Terdakwa konsumsi sendiri tanpa ijin pejabat yang berwenang dan bukan untuk pelayanan kesehatan, maka beralasan hukum terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 197 KUHP serta peraturan lainnya yang dijadikan dasar dari putusan ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Komang Darmada Alias Mang Dar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 218/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) buah pipa besi;
- ☐ 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastic plip berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,15 gram brutto (2,00 gram netto);
- ☐ 5 (lima) potongan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,14 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto), 0,13 gram brutto (0,05 gram netto)
- ☐ 2 (dua) plastic kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto), 0,11 gram brutto (0,05 gram netto). Dengan berat keseluruhan 3,10 gram brutto (2,40 gram netto);
- ☐ 1 (satu) buah celana panjang;

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 oleh kami **Sudar SH., MHum.**, sebagai Ketua Majelis, **A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.**, dan **A.A.Ayu Merta Dewi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A.A.Ketut Ngurah,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Kadek Adi Pramarta, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH

Sudar, SH., MHum.

A.A.Ayu Merta Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti

A.A.Ketut Ngurah, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor: 218/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)